

17 - Desember - 2025

Nama : Yusril Hakim Irwadi

NPM : 2412011298

matakul : Delik tertentu dalam KUHP

Dosen : Dr. Rinaldy Amrullah dan Emilia Susanti, SH., MH

Yusril
Yusril

"UAS"

1. B. Perbuatan yang dilarang oleh undang" dan diancam dengan Pidana
2. C. Tidak ada Perbuatan dapat dipidana tanpa aturan Pidana terlebih dahulu
3. B. KUHP Nasional tetap menganut asas legalitas dengan Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.
4. B. Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya Perbuatan
5. B. Delik yang menitik Beratkan Pada akibat yang dilarang undang"
6. A. Pasal 338 KUHP
7. C. adanya Perencanaan terlebih dahulu
8. B. Buku II
9. B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
10. C. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
11. C. Penguasaan awal terhadap Barang
12. C. Hak milik Perseorangan
13. B. Pemulihan kerugian korban
14. B. Pelanggaran moral dan kesusilaan umum
15. B. Delik aduan
16. B. Penyesuaian dengan Pancasila dan masyarakat Indonesia
17. C. keamanan Negara dan kepala Negara
18. B. niat dan Perencanaan Pelaksanaan
19. B. Pembatasan unsur agar tidak timbul kriminalitas
20. B. menyesuaikan hukum Pidana. dengan Pancasila. HAM, masyarakat
21. B.
22. B. Pasal 289 KUHP
23. B. adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
24. B. Perlindungan martabat manusia
25. C. Pasal 340 KUHP
26. C. adanya Perencanaan terlebih dahulu
27. C. Pidana khusus yang Bersifat alternatif dan Bersyarat
28. B. Pasal 372 KUHP
29. C. Penguasaan awal Barang Berada Pada Pelaku
30. C. TTPA. Muslihat atau Panyiksaan. kebohongan

31. B. Pemulihan kerugian dan keadilan restoratif Pemulihan kerugian
32. A. ~~Pemidanaan~~ ~~Denda~~ Pasal 104 KUHP
33. ~~B. Pasal 104 KUHP~~ ~~Pasal 106 KUHP~~ Niat adanya Pemulaan
34. D. Pasal 110 KUHP
35. C. menegaskan batasan kritik dan ancaman
36. B. ada Pengaduan dari Pihak dirugikan
37. C. menghormati kepentingan Diricai
38. D. Pasal 406 KUHP
39. B. kesengajaan
40. C. Subjek yang harus dipalihkan haknya

"Soal uraian"

1. Dalam hukum Pidana, delik merupakan Perbuatan manusia yang dilarang oleh undang dan diancam oleh Pidana. Untuk adanya Penanggung jawaban Pidana, harus ada 3 unsur yaitu Perbuatan, Sifat melawan hukum, dan kesalahan.
2. Kesengajaan adalah sikap Batin Pelaku yang mengetahui dan menghendaki Perbuatan beserta akibatnya. dengan bentuk dolus directus, dan dolus eventualis. Kealpaan adalah kelalai atau kurang hati-hati yang menyebabkan akibat Pidana tanpa adanya kehendak. KUHP Nasional tetap membedakan dolus dan culpa.
3. Perbuatan A memenuhi unsur Pencurian < Pasal 362 KUHP > karena mengambil Barang milik orang lain. Dalam KUHP Nasional Perbuatan tersebut tetap dipidana. Namun dimungkinkan Penyelesaian melalui Pendekatan keadilan restoratif dengan Pemulihan kerugian korban.
4. Perbuatan B termasuk kealpaan < culpa > karena tidak ada niat menelakai. Dalam KUHP Nasional kesalahan tetap dinilai sebagai culpa dengan Penekanan pada Pertanggung jawaban yang adil dan Pemulihan korban.

5. meskipun D tidak Berniat membunuh, ia tetap dapat dimintai Pertanggung jawaban Pidana karena mengadari kemungkinan akibat berbahaya dari Perbuatannya <dolus eventualis>.
KUHP Nasional menilai hubungan Perbuatan, kesalahan, dan akibat Secara Proporsional dengan memperhatikan nilai kemanusiaan